

THB 11/05

ARBITRATION, INTERNATIONAL

Nur  
p

## TESIS

# PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL DI INDONESIA



Oleh :

**NURHADI, S.H.**  
NIM : 09 03 10 146

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
MINAT STUDI HUKUM BISNIS  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2005**

**PELAKSANAAN PUTUSAN  
ARBITRASE INTERNASIONAL  
DI INDONESIA**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum  
Pada Program Studi Magister Hukum  
Minat Studi Hukum Bisnis Pada Fakultas Hukum  
Universitas Airlangga**



**Oleh :**

**NURHADI, S.H.  
NIM : 09 03 10 146**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
MINAT STUDI HUKUM BISNIS  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2005**

## LEMBAR PENGESAHAN

**Tesis ini telah disetujui,  
Tanggal 15 Maret 2005**

**Oleh :**


**Dosen Pembimbing,**



**Dr. H. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S.**  
NIP. 131 286 714

**Mengetahui,**

**Ketua Minat Studi Hukum Bisnis  
Program Studi Magister Hukum  
Minat Studi Hukum Bisnis dan Hukum Pemerintahan  
Fakultas Hukum Universitas Airlangga**



**Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, S.H., M.S.**  
NIP. 130 604 270

**Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji,  
Pada tanggal 15 Maret 2005**

**PANITIA PENGUJI TESIS :**

**Ketua : Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, S.H., M.S.**

**Anggota : 1. Dr. H. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S.**

**2. M. Zaidun, S.H., M.Si.**



# ABSTRAK

## ABSTRAK

Putusan arbitrase internasional/asing (*foreign arbitral awards*) ialah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional.

Hukum acara Perdata kita (HIR/RBg.) tidak mengatur mengenai eksekusi putusan hakim asing termasuk putusan arbitrase asing, kecuali kalau ada perjanjian tentang pelaksanaan putusan pengadilan asing atau putusan arbitrase asing. Yurisprudensi pada umumnya mengikuti ketentuan pasal 436 Rv, melarang untuk melaksanakan putusan hakim asing. Hal ini sesuai dengan doktrin yang menyatakan yurisdiksi peradilan ditentukan oleh batas-batas kedaulatan atau kekuasaan negara (*principle of Territorial Sovereignty*).

Indonesia baru meratifikasi 2 konvensi internasional yang berhubungan dengan pelaksanaan putusan arbitrase asing yaitu :

1. *Convention on the Settlement of Investment Disputes Between States and Nationals of Other States*, atau *ICSID Convention*, berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Persetujuan atas Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warga Negara Asing mengenai Penanaman Modal tanggal 29 Juni 1968.
2. *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards* atau *New York Convention 1958* disahkan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 34 Tahun 1981.

Sekalipun pada tahun 1981 kita sudah meratifikasi konvensi New York 1958, akan tetapi putusan arbitrase asing belum dapat dilaksanakan secara efektif, karena menurut Mahkamah Agung belum ada aturan pelaksanaannya.

Baru pada tahun 1990, dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 1990 putusan arbitrase asing dapat dilaksanakan di Indonesia, dan kemudian dikuatkan lagi dengan lahirnya Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Lembaga yang memberikan otoritas tunggal untuk menangani masalah pengakuan (*recognition*) dan pelaksanaan (*enforcement*) putusan arbitrase asing di Indonesia ialah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Tentang bagaimanakah putusan arbitrase asing tersebut dilaksanakan, maka dalam hal ini meliputi tiga tahap :

1. tahap penyerahan dan pendaftaran putusan.
2. tahap pemberian eksekutor.
3. tahap eksekusi putusan.

### **Tahap Penyerahan dan Pendaftaran Putusan.**

Putusan arbitrase asing baru dapat dilaksanakan/dieksekusi setelah putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan (deponir/deposit) oleh arbiter atau kuasanya kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan harus dilengkapi data-data :

- a. lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase asing
- b. terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia
- c. lembar asli atau salinan otentik perjanjian
- d. terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia
- e. keterangan dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia yang bersangkutan.

### **Tahapan Pemberian Eksekuatur.**

Putusan arbitrase asing tersebut dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekuatur dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, atau dari Mahkamah Agung dalam hal salah satu pihaknya menyangkut Negara Republik Indonesia.

Ketua Pengadilan Negeri, sebelum memberikan perintah pelaksanaan (eksekuatur) terhadap putusan arbitrase yang bersangkutan, diwajibkan terlebih dahulu untuk memeriksa secara substantif, apakah putusan arbitrase asing tersebut ;

- melebihi kewenangan arbiter,
- bertentangan dengan ketertiban umum,
- telah memenuhi syarat,
- bertentangan dengan kesusilaan,
- dalam ruang lingkup perdagangan,
- sengketa yang tidak boleh didamaikan,
- tentang hak dalam kekuasaan para pihak.

### **Tahap Pelaksanaan/Eksekusi Putusan.**

Undang - undang Arbitrase menyatakan bahwa tatacara untuk melaksanakan suatu putusan arbitrase asing tersebut berpedoman kepada Hukum Acara Perdata yang berlaku.

Menurut hukum acara perdata kita, suatu putusan pengadilan dan berlaku juga terhadap putusan arbitrase asing, dijalankan dengan tatacara sebagai berikut :

- Peringatan/tegoran (*aanmaning*),
- Sita Eksekusi (*Executorial Beslag*),
- Penjualan/Lelang,
- Pengosongan.

Dari 32 putusan arbitrase asing yang masuk pada register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam kurun waktu 14 tahun (1990-2004) maka yang dapat dilaksanakan eksekusinya adalah sebagai berikut :

- a. aanmaning/peringatan/tegoran 9 perkara,
- b. sita eksekusi (*executorial beslag*) 9 perkara,
- c. penjualan/lelang 7 perkara,
- d. pengosongan nihil.

Sedangkan selebihnya, tidak atau belum dilaksanakan eksekusinya, selain karena sudah diselesaikan secara damai, surat kuasa atau permohonan eksekusinya dicabut, putusannya telah dibatalkan oleh pengadilan, dan sedang diajukan upaya hukum, seperti perlawanan, kasasi maupun peninjauan kembali.

**Kata Kunci : Eksekusi, Arbitrase Asing.**







# KATA PENGANTAR

## KATA PENGANTAR

Perdagangan Internasional dewasa ini merupakan kebutuhan dari setiap negara modern. Hal ini mengakibatkan arbitrase komersial Internasional semakin berkembang, sulit dan kompleks, karena pada umumnya sengketa yang muncul dari perdagangan Internasional tersebut diserahkan kepada arbitrase. Mau tidak mau masalah ini harus diikuti perkembangan dengan cermat. Seperti kita ketahui, penyelesaian suatu sengketa bisnis, pada umumnya ditempuh dengan dua cara, selain melalui litigasi di pengadilan, dilakukan juga melalui non litigasi seperti arbitrase.

Penyelesaian sengketa bisnis, baik melalui litigasi/pengadilan maupun non litigasi, selalu diakhiri dengan putusan. Pihak yang kalah/debitur mau melaksanakan isi putusan tersebut dengan suka rela/mau memenuhi prestasinya, selesailah sudah persoalannya. Dalam praktek, seringkali pihak yang kalah/debitur, dengan seribu satu alasan, tidak mau memenuhi isi putusan tersebut dengan sukarela.

Dalam tesis ini, saya mencoba membahas bagaimana praktek pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia, dengan berbagai permasalahan yang timbul. Hal ini sangat penting dalam rangka mencari solusi serta menghilangkan keragu-raguan bagi pelaku usaha agar investor atau penanam modal asing tidak ada keraguan lagi untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Saya merasa sangat bersyukur kepada Allah, oleh karena telah diberikan kekuatan, kesehatan dan kesempatan untuk menyelesaikan tesis ini. Keberhasilan penyelesaian tesis ini, tidak terlepas bimbingan dari Bapak Dr. H. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S., yang tidak mengenal lelah dan bosan, telah memberikan bimbingan, petunjuk dan memeriksa tulisan ini dengan sangat cermat. Atas ketulusan beliau tersebut, saya tidak dapat melukiskan dengan kata, apa yang terkandung dalam hati. Namun dari lubuk hati yang paling dalam hanya mampu menyampaikan terima kasih yang tiada terhingga.

Kepada seluruh Staf Pengajar yang telah memberikan ilmunya kepada kami dan juga kepada seluruh Staf Tata Usaha dari Program Studi Magister Hukum Bisnis Universitas Airlangga Surabaya yang telah memberikan bantuan dan pelayanan yang baik selama kami mengikuti program tersebut, juga kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Untuk isteri saya Tin Zuraida, dan anak saya Rizqi Aulia Rahmi, yang semuanya saya cintai, saya tidak bisa menilai betapa banyak pengorbanan dan betapa besar dorongan di dalam membantu penyelesaian studi ini. Kepada almarhum kedua orang tuaku yang telah melahirkan dan membesarkan serta mendoakanku, saya tidak akan mungkin membalasnya

dengan bentuk apapun, dan hanya kepada Nya aku selalu memanjatkan doa  
selalu memberikan kebahagiaan dan pengampunan di alam barzah. Amien.

Surabaya, Februari 2005

NURIADI, SII.





# DAFTAR ISI

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
ABSTRAKSI .....	iv
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR DIAGRAM .....	xiii
<b>BAB I : PENDAHULUAN.</b>	
1. Latar Belakang Masalah dan Rumusannya .....	1
2. Tujuan Penelitian .....	15
3. Manfaat Penelitian .....	15
4. Metodologi Penelitian .....	16
5. Kajian Pustaka .....	18
6. Sistematika Penulisan .....	22
<b>BAB II : DASAR PEMIKIRAN PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE ASING DI INDONESIA</b>	
1. Pengertian Arbitrase .....	24
2. Sejarah Arbitrase .....	26
3. Klausula Arbitrase dan Pengangkatan Arbiter .....	30
4. Putusan Arbitrase Asing dan Azas Kedaulatan .....	
Teritorial .....	34
5. Eksekusi Putusan Arbitrase .....	36
<b>BAB III : RUANG LINGKUP KEWENANGAN PENGADILAN TERHADAP PUTUSAN ARBITRASE ASING.</b>	
1. Jenis-jenis Putusan Arbitrase .....	42

	2. Masalah Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase .....	44
	3. Tata cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing .....	55
	4. Penolakan dan Pembatalan Putusan Asing .....	57
<b>BAB IV</b>	<b>: UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 1999 DALAM KAITANNYA DENGAN EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE ASING.</b>	
	1. Tahap Penyerahan dan Pendaftaran Putusan .....	58
	2. Tahap Pemberian Eksekutor .....	74
	3. Tahap Eksekusi Putusan .....	84
	4. Penolakan dan Pembatalan Putusan Arbitrase Asing ....	111
	5. Kendala Eksekusi Putusan Arbitrase Asing .....	115
<b>BAB V</b>	<b>: PENUTUP.</b>	
	1. Kesimpulan .....	143
	2. Saran .....	144
<b>DAFTAR BACAAN.</b>		



## DAFTAR TABEL



## DAFTAR TABEL

	Halaman
A. Putusan arbitrase asing yang telah terdaftar pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat .....	70
B. Putusan arbitrase asing yang telah memperoleh eksekutur pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. ....	82
C. Putusan arbitrase asing yang terdaftar dilihat dari jenis putusannya pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat .....	89
D. Putusan arbitrase asing yang telah dilakukan aanmaning pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat .....	94
E. Putusan arbitrase asing yang telah dilakukan sita eksekusi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat .....	102
F. Putusan arbitrase asing yang telah di jual/lelang pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat .....	106
G. Putusan arbitrase asing yang telah dilakukan pengosongan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat .....	109



# DAFTAR DIAGRAM

## DAFTAR DIAGRAM

	Halaman
A. Upaya hukum terhadap putusan pengadilan tentang eksekusi putusan arbitrase. ....	55
B. Tahap-tahap pelaksanaan/eksekusi putusan arbitrase asing...	62
C. Penolakan putusan arbitrase asing oleh pengadilan negeri...	115

